



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM ORDER E-MARKETPLACE
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan sistem order E-Marketplace Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupate Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ORDER *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja pada Pemerintah Daerah

yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kepala UKPBJ adalah Kepala UKPBJ Kabupaten Balangan.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan,
8. *E-Marketplace* Pengadaan Barang dan Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
9. Sistem Order Pemerintah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat dengan SiOpen Balangan adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa lainnya yang diakses melalui alamat <http://siopen.balangkab.go.id/>
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Balangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Balangan.
14. Penyedia adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang dan jasa.
15. Pengguna lainnya adalah para pihak lainnya yang berkaitan dalam penyelenggaraan SiOpen Balangan, meliputi pengembangan aplikasi, administrator, dan verifikator.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bersumber dari APBN/APBD sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan anggaran yang bersumber dari BLUD serta BUMD dengan batasan nilai serta tata cara pelaksanaannya

disesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku dengan menggunakan aplikasi SiOpen Balangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan tertibnya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Daerah agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel; dan
- b. untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta pelaku usaha kecil, mikro dan menengah dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan SiOpen Balangan; dan
- b. pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan SiOpen Balangan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui SiOpen Balangan terdiri dari :
 - a. Asisten yang mengkoordinir urusan pemerintah di bidang perekonomian dan pembangunan daerah selaku penanggung jawab;
 - b. Kepala UKPBJ selaku koordinator pelaksana;
 - c. UKPBJ selaku pelaksana;
 - d. Penyedia selaku penyedia barang dan jasa;
 - e. Perangkat Daerah selaku pengguna barang dan jasa; dan
 - f. Pengguna lainnya.
- (2) Tugas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Hak Akses

Pasal 6

- (1) Pengguna aplikasi SiOpen Balangan mendapatkan hak akses dari administrator/verifikator untuk dapat mengakses aplikasi SiOpen Balangan.
- (2) Pengguna aplikasi SiOpen Balangan yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses aplikasi SiOpen Balangan secara langsung.

- (3) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan

Pasal 7

- (1) Petunjuk teknis tentang tata cara penggunaan aplikasi SiOpen Balangan dapat diunduh pada portal SiOpen Balangan.
- (2) Penggunaan aplikasi SiOpen Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan versi aplikasi SiOpen Balangan yang terpasang.
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi SiOpen Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Bentuk Kontrak

Pasal 8

Bentuk kontrak yang dicetak dari SiOpen Balangan berupa nota dan/atau kuitansi yang diakui sebagai bentuk kontrak yang sah.

BAB III PENDAMPINGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 9

Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di SiOpen Balangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pengadaan barang/jasa Bersama penyelenggara *marketplace*.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembelian melalui SiOpen Balangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pengadaan barang/jasa bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di SiOpen Balangan; dan
 - b. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang diperlukan dalam

rangka mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di SiOpen Balangan.

Pasal 11

Pelaporan aktivitas transaksi pembelian melalui SiOpen Balangan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan dari masyarakat mengenai pengadaan Barang/Jasa melalui SiOpen Balangan, pengaduan disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti yang faktual, kredibel dan autentik.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING EVALUASI

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pengadaan barang/jasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan penyelenggaraan aplikasi SiOpen Balangan.

BAB V SANKSI

Pasal 14

- (1) Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang menyampaikan data palsu/tidak benar terkait dengan persyaratan perusahaan dan/atau barang/jasa yang ditayangkan pada aplikasi SiOpen Balangan dikenakan sanksi digagalkan dalam proses pembelian dan sanksi turun tayang selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima setelah diterbitkannya surat pesanan dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat pesanan serta tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak bersedia mengganti barang yang rusak/ cacat/ malfungsi dikenakan sanksi digagalkan dalam proses pembelian dan sanksi turun tayang selama 1 (satu) tahun.

- (3) Pengenaan sanksi turun tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

Pasal 15

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Para Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan *E-Marketplace* Pengadaan Barang dan Jasa melalui SiOpen Balangan dilarang menerima, menawarkan, dan/ atau menjanjikan untuk memberi atau menerima (gratifikasi) berupa hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd
H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd
H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHA IMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM ORDER E-MARKETPLACE PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH

PETUNJUK TEKNIS SISTEM ORDER MARKETPLACE PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH

I. PENYELENGGARAAN SIOPEN BALANGAN

A. PELAKU

1. Kepala UKPBJ selaku penanggung jawab menetapkan pedoman teknis sebagai dasar pelaksanaan, mengoordinasikan SKPD dan memantau keberlangsungan penyelenggaraan SiOpen Balangan.
2. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selaku koordinator pelaksana bertugas untuk mengoordinasikan seluruh pelayanan penyelenggaraan SiOpen Balangan yang meliputi penggunaan, pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan monitoring evaluasi.
3. UKPBJ selaku pelaksana bertugas melaksanakan penyelenggaraan SiOpen Balangan yang meliputi pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan monitoring evaluasi. UKPBJ dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh petugas dari SKPD lain dan dalam pengembangan aplikasi dapat dibantu oleh tenaga ahli IT.
4. Penyedia selaku penyedia barang dan/atau jasa lainnya adalah penyedia yang memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan SiOpen Balangan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pihak SKPD yang melakukan pemesanan / pembelian produk dari penyedia melalui hak akses PPK.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk oleh SKPD untuk melaksanakan pembayaran dan penatausahaan dalam pengadaan barang dan/atau jasa lainnya melalui SiOpen Balangan.
7. Pengguna lainnya adalah para pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan SiOpen Balangan antara lain
 - a. Super Admin adalah petugas administrasi yang ditunjuk oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola semua fitur dan akun pengguna SiOpen Balangan.
 - b. Administrator *Agency* adalah petugas administrasi yang ditunjuk oleh Kepala UKPBJ untuk melaksanakan pembuatan akun pengguna SKPD dan menampung permasalahan (*helpdesk*) untuk diteruskan ke Super Admin.
 - c. Verifikator adalah petugas administrasi yang ditunjuk oleh Kepala UKPBJ untuk melaksanakan verifikasi data penyedia yang mendaftar dan produk/jasa yang diusulkan penyedia untuk ditayangkan dalam aplikasi SiOpen Balangan.
 - d. Pengembang aplikasi adalah pihak yang melaksanakan perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SiOpen Balangan.

B. HAK AKSES

1. Super Admin

Super Admin memiliki hak akses tertinggi untuk mengelola fitur dan semua akun pada aplikasi SiOpen Balangan.

2. Administrator *Agency*

Administrator memiliki hak akses untuk melayanin pembuatan akun bagi PPK dan Bendahara SKPD untuk dapat mengakses aplikasi SiOpen Balangan.

3. Verifikator

Verifikator memiliki hak akses untuk menggunakan semua fitur verifikator dan menyatakan bahwa penyedia yang mendaftar terverifikasi atau belum terverifikasi. Verifikator memutuskan hasil verifikasi berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data yang disampaikan penyedia secara daring (*online*) dan/atau luring (*offline*). Selain memverifikasi, verifikator juga berwenang mengaktifkan akun penyedia yang datanya sudah terverifikasi dan verifikator dapat memblokir akun penyedia apabila diputuskan oleh Kepala UKPBJ bahwa penyedia tersebut melanggar ketentuan serta verifikator menyatakan bahwa produk yang didaftarkan penyedia di *pending*, diterima atau ditolak. Produk yang diterima adalah produk barang dan/atau jasa lainnya yang umum digunakan oleh pihak pengguna. Spesifikasi dan harga produk adalah berdasarkan usulan dari penyedia dan mutlak menjadi tanggung jawab penyedia.

4. Penyedia

Penyedia memiliki hak akses untuk menggunakan semua fitur penyedia untuk menawarkan produknya dan untuk melakukan transaksi dengan pengguna.

5. Pejabat Pembuat Komitmen

PPK memiliki hak akses untuk menggunakan fitur pemesanan (order) dan transaksi produk.

6. Bendahara

Bendahara memiliki hak akses untuk menggunakan fitur transaksi pembayaran dan pemotongan pajak (apabila ada).

7. Pengembang

Pengembang mempunyai hak akses untuk mengelola seluruh fitur aplikasi Siopen Balangan dalam rangka melaksanakan perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan berdasarkan permintaan dari Super Admin atau Kepala UKPBJ.

C. SYARAT KUALIFIKASI PELAKU USAHA

1. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha :

- a. menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia SiOpen Balangan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
- d. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- e. menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 1. biaya utama/produk;
 2. biaya pengiriman untuk wilayah pengelola katalog elektronik;
 3. biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan; dan
 4. biaya overhead lainnya dan keuntungan.

- f. menyampaikan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) apabila produk sudah tersertifikasi oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - g. bagi Pelaku Usaha Badan usaha atau Perorangan wajib memiliki kemitraan atau izin dengan produsen dan atau distributor (untuk produk barang atau jasa yang memerlukan/mengharuskan ada kemitraan atau izin dari produsen dan atau distributor).
2. syarat pendaftaran/pembuatan akun pada SiOpen Balangan:
 - a. persyaratan untuk badan usaha
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Domisili Kabupaten Balangan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 4. Email.
 - b. persyaratan untuk non badan usaha/perorangan
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Domisili Kabupaten Balangan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. email;

D. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI SIOPEN BALANGAN

Pelaksanaan pembelian melalui SiOpen Balangan dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

1. persiapan pengadaan/pembelian melalui SiOpen Balangan, meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis
PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang dan/atau jasa yang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis.
 - b. perkiraan harga
PPK mencari referensi harga barang dan/atau jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, dan/ atau training (apabila diperlukan).
 - c. penyusunan rancangan surat pesanan
PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain, hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang, pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi.
2. Persiapan dan pelaksanaan melalui SiOpen Balangan dilakukan oleh PPK berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK, dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara SiOpen Balangan dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal Barang, tingkat komponen dalam negeri, harga barang, ketersediaan, waktu pengiriman, garansi, bonus/diskon dan biaya ongkos kirim/instalasi/training (apabila diperlukan).
3. Prosedur transaksi melalui SiOpen Balangan
Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui SiOpen Balangan, sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan pemesanan barang dan/atau jasa pada portal/situs penyelenggara SiOpen Balangan, berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan.
 - b. Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PPK.

- c. PPK dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam SiOpen Balangan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang dan/atau jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang dan/atau jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/ training (apabila diperlukan).
- d. PPK dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga barang dan/atau jasa.
- e. PPK menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/ Penyedia. Surat Pesanan berlaku sebagai bukti Kontrak melalui pembelian melalui SiOpen Balangan.
- f. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan.
- g. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas barang dan/atau jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
- h. dalam hal ditemukan kerusakan/ cacat/ malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian barang dan/atau jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia.
- i. pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian barang dan/atau jasa yang rusak/ cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang dan/atau jasa sesuai Surat Pesanan / Kontrak, diserahkan/dikirimkan kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/ Penyedia.
- j. setelah pengiriman / pekerjaan barang dan/atau jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan PPK;
- k. melakukan konfirmasi penerimaan barang dan/atau jasa kepada Penyedia dan membuat berita acara serah terima Barang/Jasa antara PPK dan Penyedia.
- l. Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, BPP memproses pembayaran atas transaksi Pembelian Melalui Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara nontunai (transfer).

E. FORCE MAJEURE

1. apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PPK melakukan pemesanan barang dan/atau jasa atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan pemesanan barang dan/atau jasa tidak menggunakan portal/situs penyelenggara SiOpen Balangan.

2. yang termasuk force majeure adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah di luar Daerah.
3. apabila melakukan pemesanan barang dan/atau jasa di luar portal/situs penyelenggara SiOpen Balangan maka dilengkapi dengan Berita Acara yang dibuat oleh PPK dan diketahui oleh PA. Dalam hal PA Merangkap sebagai PPK maka Berita Acara cukup dengan pendatangannya PA.
4. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

F. BENTUK KONTRAK

Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Sistem Order E-Marketplace, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui Platform E-marketplace yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.

II. PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI

1. PENGEMBANGAN

UKPBJ akan melakukan pengembangan terhadap aplikasi SiOpen Balangan guna mengikuti perkembangan teknologi, memenuhi tuntutan pasar dan regulasi.

2. PENGELOLAAN

UKPBJ akan melakukan pengelolaan terhadap aplikasi SiOpen Balangan melalui Super Admin.

3. PEMBINAAN

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa akan melakukan pembinaan terhadap pengguna SiOpen Balangan.

4. MONITORING EVALUASI

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SiOpen Balangan ini yang meliputi pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai bahan analisa dalam perbaikan dan/atau pengembangan aplikasi SiOpen Balangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

